



PUTUSAN

Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : AHMAD ARBAI ALIAS AMAT BIN ALIANSYAH (ALM); |
| 2. Tempat lahir | : Pembatanan; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 31 tahun/ 4 Oktober 1991; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Swadaya Rt. 002, Desa Sungai Tabuk, Keramat, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Buruh harian lepas; |

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : BADRUZAMAN ALIAS ADUT BIN SADIAN; |
| 2. Tempat lahir | : Sei Rangas Hambuku; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 25 tahun/ 31 Maret 1998; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Sungai Rangas Hambuku, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar dan Jalan Lobag Desa, Sungai Tabuk Keramat, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Pedagang; |

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Januari 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023
9. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Edi Gutomo, S.H., M.H., dan kawan-kawan**, Advokat pada Kantor “Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Banjarbaru”, beralamat di Jalan Sidodadi 2 Nomor 28 RT.005 RW.005 Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 179/Pen.Pid/2023/PN Bjb tanggal 26 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Bjb tanggal 19 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Bjb tanggal 19 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I AHMAD ARBA'I Als AMAT BIN ALIANSYAH (Alm)** dan **Terdakwa II BADRUZAMAN Als ADUT BIN SADIAN** bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair atas diri para terdakwa.

2. Menjatuhkan hukuman kepada **Terdakwa I IRWAN SURYA ABDI Als IRWAN JEBENG Bin SUHARDI** dan **Terdakwa II RAHIMAH Als MOMO Binti AHMAD SYAHRUJI** berupa pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**, serta pidana denda masing-masing sebesar **Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan penjara**.

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket sabu berat kotor 5,15 gram (berat bersih 4,93 gram)
- 1 satu paket sabu berat kotor 0,35 gram (berat bersih 0,13 gram)
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Miami warna hijau

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna hitam No Simcard : 0853 – 4849 - 8673
- 1 (satu) buah HP merk REALME warna abu - abu No WA : 0882 – 0207 -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam No WA : 0813 – 5066 – 4273

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA N – MAX warna hitam No. Pol DA 6915 BCH.

Dikembalikan kepada Terdakwa II

5. Membebaskan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon untuk diberikan keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-50/BB/Enz.2/05/2023 tanggal 19 Juni 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa I. AHMAD ARBA'I Als AMAT BIN ALIANSYAH (Alm) dan TERDAKWA II. BADRUZAMAN Als ADUT BIN SADIAN pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar jam 15.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Pahlawan Rt. 4 Desa Muara Halayung Kecamatan Beruntung Baru Kota Banjarbaru, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “**telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**” perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-

Bahwa bermula dari terdakwa I. AHMAD ARBA'I Als AMAT BIN ALIANSYAH (Alm) yang telah menghubungi terdakwa II. BADRUZAMAN Als ADUT BIN SADIAN untuk diajak mengantar sabu pesanan seseorang

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Pahlawan Kecamatan Beruntung Baru Kota Banjarbaru dan terdakwa II. BADRUZAMAN Als ADUT BIN SADIAN menyetujui ajakan terdakwa I. AHMAD ARBA'I Als AMAT BIN ALIANSYAH (Alm).

-

Bahwa terdakwa I. AHMAD ARBA'I Als AMAT BIN ALIANSYAH (Alm) memperoleh sabu dengan cara membeli dari HUDERI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) sebanyak 1 (satu) kantong berat sekitar 5 (lima) gram dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan uang pembayaran pembelian sabu tersebut dibayar jika sabu tersebut telah laku.

-

Bahwa selanjutnya setelah terdakwa I. AHMAD ARBA'I Als AMAT BIN ALIANSYAH (Alm) mendapat sabu dari HUDERI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang), selanjutnya terdakwa I. AHMAD ARBA'I Als AMAT BIN ALIANSYAH (Alm) menghubungi terdakwa II. BADRUZAMAN Als ADUT BIN SADIAN dan meminta terdakwa II. BADRUZAMAN Als ADUT BIN SADIAN untuk datang ke rumah terdakwa I. AHMAD ARBA'I Als AMAT BIN ALIANSYAH (Alm) di Jalan Swadaya Rt. 002 Desa Sungai Tabuk Keramat Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar dan selanjutnya terdakwa II. BADRUZAMAN Als ADUT BIN SADIAN datang ke rumah terdakwa I. AHMAD ARBA'I Als AMAT BIN ALIANSYAH (Alm) dengan mengendarai sepeda motor N Max warna hitam Nomor Polisi DA 6915 BCH kemudian terdakwa I. AHMAD ARBA'I Als AMAT BIN ALIANSYAH (Alm) dan terdakwa II. BADRUZAMAN Als ADUT BIN SADIAN berangkat berboncengan menuju Jalan Pahlawan Kecamatan Beruntung Baru Kota Banjarbaru dengan membawa 1 (satu) paket sabu yang diletakkan di dalam jok depan sepeda motor N Max warna hitam Nomor Polisi DA 6915 BCH.

-

Bahwa dalam perjalanan terdakwa I. AHMAD ARBA'I Als AMAT BIN ALIANSYAH (Alm) dan terdakwa II. BADRUZAMAN Als ADUT BIN SADIAN berhenti untuk selanjutnya menyisahkan sebagian sabu dengan tujuan akan dikonsumsi bersama-sama yaitu dengan cara terdakwa I. AHMAD ARBA'I Als AMAT BIN ALIANSYAH (Alm) mengambil 1 (satu) paket sabu yang ada di dalam jok depan sepeda motor N Max warna hitam Nomor Polisi DA 6915 BCH kemudian terdakwa II. BADRUZAMAN

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Bjb



Als ADUT BIN SADIAN menyiapkan dan membuka plastik klip dengan tangan dan terdakwa I. AHMAD ARBA'I Als AMAT BIN ALIANSYAH (Alm) memasukkan sebagian sabu ke dalam plastik klip yang dipegang oleh terdakwa II.

-

Bahwa setelah terdakwa I. AHMAD ARBA'I Als AMAT BIN ALIANSYAH (Alm) dan terdakwa II. BADRUZAMAN Als ADUT BIN SADIAN menyisihkan sebagian sabu ke dalam plastik klip, selanjutnya terdakwa I. AHMAD ARBA'I Als AMAT BIN ALIANSYAH (Alm) meletakkan 1 (satu) paket sabu yang disisihkan tersebut ke dalam bagasi sepeda motor, sedangkan 1 (satu) paket sabu yang akan diserahkan untuk pemesan di letakkan oleh terdakwa I. AHMAD ARBA'I Als AMAT BIN ALIANSYAH (Alm) di dalam box sepeda motor dan selanjutnya terdakwa I. AHMAD ARBA'I Als AMAT BIN ALIANSYAH (Alm) dan terdakwa II. BADRUZAMAN Als ADUT BIN SADIAN berangkat menuju Jalan Pahlawan Kecamatan Beruntung Baru Kota Banjarbaru untuk menyerahkan sabu.

-

Bahwa di dalam perjalanan menuju Jalan Pahlawan Kecamatan Beruntung Baru Kota Banjarbaru, terdakwa I. AHMAD ARBA'I Als AMAT BIN ALIANSYAH (Alm) dan terdakwa II. BADRUZAMAN Als ADUT BIN SADIAN berhenti di sebuah warung dan terdakwa I. AHMAD ARBA'I Als AMAT BIN ALIANSYAH (Alm) dihubungi oleh pemesan sabu tersebut dan diminta untuk menyerahkan 1 (satu) paket sabu tersebut tidak jauh dari warung tersebut, selanjutnya terdakwa I. AHMAD ARBA'I Als AMAT BIN ALIANSYAH (Alm) mengambil 1 (satu) paket sabu yang disimpan di box sepeda motor dan memasukkannya dalam kotak rokok lalu meletakkannya dalam saku celana depan sebelah kanan lalu terdakwa I. AHMAD ARBA'I Als AMAT BIN ALIANSYAH (Alm) berangkat menemui pemesan sabu tersebut dan terdakwa II. BADRUZAMAN Als ADUT BIN SADIAN menunggu di warung.

-

Bahwa di dalam perjalanan mengantarkan sabu pesanan tersebut, terdakwa I. AHMAD ARBA'I Als AMAT BIN ALIANSYAH (Alm) diberhentikan oleh saksi Renaldy Pratama dan saksi Ryantoro Diver Asjadar yang merupakan anggota kepolisian Polda Kalimantan Selatan dan dilakukan



pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket berat kotor 5,15 gram (berat bersih 4,93 gram) dari saku celana bagian depan yang dikenakan terdakwa I. AHMAD ARBA'I Als AMAT BIN ALIANSYAH (Alm) dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berat kotor 0,35 gram (berat bersih 0,13 gram) di dalam bagasi sepeda motor yang dikendarai terdakwa I. AHMAD ARBA'I Als AMAT BIN ALIANSYAH (Alm).

Selanjutnya terdakwa I. AHMAD ARBA'I Als AMAT BIN ALIANSYAH (Alm) dan terdakwa II. BADRUZAMAN Als ADUT BIN SADIAN beserta barang bukti 1 (satu) paket sabu berat kotor 5,15 gram (berat bersih 4,93 gram), 1 (satu) paket sabu berat kotor 0,35 gram (berat bersih 0,13 gram), 1 (satu) buah kotak rokok merk Miami warna hijau, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam No. Simcard 0853-4849-8673, 1 (satu) buah HP merk REALME warna abu-abu No. WA 0882-0207-07681, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam No. WA 0813-5066-4273, 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA N-MAX warna hitam No. Pol DA 6915 BCH diamankan guna proses lebih lanjut.

Bahwa para terdakwa melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 00574/NNF/2023 tanggal 26 Januari 2023 pada pokoknya menyimpulkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal warna putih mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.**

ATAU

KEDUA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I. AHMAD ARBA'I Als AMAT BIN ALIANSYAH (Alm) dan TERDAKWA II. BADRUZAMAN Als ADUT BIN SADIAN pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar jam 15.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Pahlawan Rt. 4 Desa Muara Halayung Kecamatan Beruntung Baru Kota Banjarbaru, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “**telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram**”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-

Bahwa bermula dari terdakwa I. AHMAD ARBA'I Als AMAT BIN ALIANSYAH (Alm) yang telah menghubungi terdakwa II. BADRUZAMAN Als ADUT BIN SADIAN untuk diajak mengantar sabu pesanan seseorang di Jalan Pahlawan Kecamatan Beruntung Baru Kota Banjarbaru dan terdakwa II. BADRUZAMAN Als ADUT BIN SADIAN menyetujui ajakan terdakwa I. AHMAD ARBA'I Als AMAT BIN ALIANSYAH (Alm).

-

Bahwa terdakwa I. AHMAD ARBA'I Als AMAT BIN ALIANSYAH (Alm) memperoleh sabu dengan cara membeli dari HUDERI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) sebanyak 1 (satu) kantong berat sekitar 5 (lima) gram dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan uang pembayaran pembelian sabu tersebut dibayar jika sabu tersebut telah laku.

-

Bahwa selanjutnya setelah terdakwa I. AHMAD ARBA'I Als AMAT BIN ALIANSYAH (Alm) mendapat sabu dari HUDERI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang), selanjutnya terdakwa I. AHMAD ARBA'I Als AMAT BIN ALIANSYAH (Alm) menghubungi terdakwa II. BADRUZAMAN Als ADUT BIN SADIAN dan meminta terdakwa II. BADRUZAMAN Als ADUT BIN SADIAN untuk datang ke rumah terdakwa I. AHMAD ARBA'I Als AMAT BIN ALIANSYAH (Alm) di Jalan Swadaya Rt. 002 Desa Sungai Tabuk Keramat Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar dan selanjutnya

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Bjb



terdakwa II. BADRUZAMAN Als ADUT BIN SADIAN datang ke rumah terdakwa I. AHMAD ARBA'I Als AMAT BIN ALIANSYAH (Alm) dengan mengendarai sepeda motor N Max warna hitam Nomor Polisi DA 6915 BCH kemudian terdakwa I. AHMAD ARBA'I Als AMAT BIN ALIANSYAH (Alm) dan terdakwa II. BADRUZAMAN Als ADUT BIN SADIAN berangkat berboncengan menuju Jalan Pahlawan Kecamatan Beruntung Baru Kota Banjarbaru dengan membawa 1 (satu) paket sabu yang diletakkan di dalam jok depan sepeda motor N Max warna hitam Nomor Polisi DA 6915 BCH.

-

Bahwa dalam perjalanan terdakwa I. AHMAD ARBA'I Als AMAT BIN ALIANSYAH (Alm) dan terdakwa II. BADRUZAMAN Als ADUT BIN SADIAN berhenti untuk selanjutnya menyisihkan sebagian sabu dengan tujuan akan dikonsumsi bersama-sama yaitu dengan cara terdakwa I. AHMAD ARBA'I Als AMAT BIN ALIANSYAH (Alm) mengambil 1 (satu) paket sabu yang ada di dalam jok depan sepeda motor N Max warna hitam Nomor Polisi DA 6915 BCH kemudian terdakwa II. BADRUZAMAN Als ADUT BIN SADIAN menyiapkan dan membuka plastik klip dengan tangan dan terdakwa I. AHMAD ARBA'I Als AMAT BIN ALIANSYAH (Alm) memasukkan sebagian sabu ke dalam plastik klip yang dipegang oleh terdakwa II.

-

Bahwa setelah terdakwa I. AHMAD ARBA'I Als AMAT BIN ALIANSYAH (Alm) dan terdakwa II. BADRUZAMAN Als ADUT BIN SADIAN menyisihkan sebagian sabu ke dalam plastik klip, selanjutnya terdakwa I. AHMAD ARBA'I Als AMAT BIN ALIANSYAH (Alm) meletakkan 1 (satu) paket sabu yang disisihkan tersebut ke dalam bagasi sepeda motor, sedangkan 1 (satu) paket sabu yang akan diserahkan untuk pemesan di letakkan oleh terdakwa I. AHMAD ARBA'I Als AMAT BIN ALIANSYAH (Alm) di dalam box sepeda motor dan selanjutnya terdakwa I. AHMAD ARBA'I Als AMAT BIN ALIANSYAH (Alm) dan terdakwa II. BADRUZAMAN Als ADUT BIN SADIAN berangkat menuju Jalan Pahlawan Kecamatan Beruntung Baru Kota Banjarbaru untuk menyerahkan sabu.



-
Bahwa di dalam perjalanan menuju Jalan Pahlawan Kecamatan Beruntung Baru Kota Banjarbaru, terdakwa I. AHMAD ARBA'I Als AMAT BIN ALIANSYAH (Alm) dan terdakwa II. BADRUZAMAN Als ADUT BIN SADIAN berhenti di sebuah warung dan terdakwa I. AHMAD ARBA'I Als AMAT BIN ALIANSYAH (Alm) dihubungi oleh pemesan sabu tersebut dan diminta untuk menyerahkan 1 (satu) paket sabu tersebut tidak jauh dari warung tersebut, selanjutnya terdakwa I. AHMAD ARBA'I Als AMAT BIN ALIANSYAH (Alm) mengambil 1 (satu) paket sabu yang disimpan di box sepeda motor dan memasukkannya dalam kotak rokok lalu meletakkannya dalam saku celana depan sebelah kanan lalu terdakwa I. AHMAD ARBA'I Als AMAT BIN ALIANSYAH (Alm) berangkat menemui pemesan sabu tersebut dan terdakwa II. BADRUZAMAN Als ADUT BIN SADIAN menunggu di warung.

-
Bahwa di dalam perjalanan mengantar sabu pesanan tersebut, terdakwa I. . AHMAD ARBA'I Als AMAT BIN ALIANSYAH (Alm) diberhentikan oleh saksi Renaldy Pratama dan saksi Ryantoro Diver Asjadar yang merupakan anggota kepolisian Polda Kalimantan Selatan dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket berat kotor 5,15 gram (berat bersih 4,93 gram) dari saku celana bagian depan yang dikenakan terdakwa I. AHMAD ARBA'I Als AMAT BIN ALIANSYAH (Alm) dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berat kotor 0,35 gram (berat bersih 0,13 gram) di dalam bagasi sepeda motor yang dikendarai terdakwa I. AHMAD ARBA'I Als AMAT BIN ALIANSYAH (Alm).

-
Selanjutnya terdakwa I. AHMAD ARBA'I Als AMAT BIN ALIANSYAH (Alm) dan terdakwa II. BADRUZAMAN Als ADUT BIN SADIAN beserta barang bukti 1 (satu) paket sabu berat kotor 5,15 gram (berat bersih 4,93 gram), 1 (satu) paket sabu berat kotor 0,35 gram (berat bersih 0,13 gram), 1 (satu) buah kotak rokok merk Miami warna hijau, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam No. Simcard 0853-4849-8673, 1 (satu) buah HP merk REALME warna abu-abu No. WA 0882-0207-07681, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam No. WA 0813-5066-4273, 1 (satu) unit sepeda



motor YAMAHA N-MAX warna hitam No. Pol DA 6915 BCH diamankan guna proses lebih lanjut.

-

Bahwa para terdakwa melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

-

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 00574/NNF/2023 tanggal 26 Januari 2023 pada pokoknya menyimpulkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal warna putih mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Para Terdakwa serta Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ryantoro Diver Asjadar, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota POLRI yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023, sekitar pukul 15.00 WITA, bertempat di Jalan Pahlawan RT.4, Desa Muara Halayung, Kecamatan Beruntung Baru, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, karena terlibat perkara narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu berat kotor 5,15 gram (berat bersih 4,93 gram), 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu berat kotor 0,35 gram (berat bersih 0,13 gram), 1 (satu) buah kotak rokok merek miami warna hijau, 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hitam No Wa: 0813-5066-4273, 1 (satu) buah handphone merek nokia warna hitam no simcard : 0853-4849-8673, 1 (satu) buah handphone merek realme warna abu-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abu no wa: 0882-0207-07681 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam No. Pol DA 6915 BCH;

- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut menurut keterangan Para Terdakwa dibeli dari seseorang bernama Huder dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan dijual kepada seseorang bernama Yunus dengan harga Rp6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah) dan sebagian untuk dikonsumsi oleh Para Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa handphone yang disita tersebut dipergunakan Para Terdakwa sebagai sarana komunikasi dalam peredaran gelap narkoba;
- Bahwa Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin apapun dari pihak yang berwenang berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Renaldy Pratama Jaya, S.H., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota POLRI yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023, sekitar pukul 15.00 WITA, bertempat di Jalan Pahlawan RT.4, Desa Muara Halayung, Kecamatan Beruntung Baru, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, karena terlibat perkara narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu berat kotor 5,15 gram (berat bersih 4,93 gram), 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu berat kotor 0,35 gram (berat bersih 0,13 gram), 1 (satu) buah kotak rokok merek miami warna hijau, 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hitam No Wa: 0813-5066-4273, 1 (satu) buah handphone merek nokia warna hitam no simcard : 0853-4849-8673, 1 (satu) buah handphone merek realme warna abu-abu no wa: 0882-0207-07681 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam No. Pol DA 6915 BCH;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut menurut keterangan Para Terdakwa dibeli dari seseorang bernama Huder dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan dijual kepada seseorang bernama Yunus dengan harga Rp6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah) dan sebagian untuk dikonsumsi oleh Para Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa handphone yang disita tersebut dipergunakan Para Terdakwa sebagai sarana komunikasi dalam peredaran gelap narkoba;
- Bahwa Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin apapun dari pihak yang berwenang berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor Lab: 00574/NNF/2023, tanggal 26 Januari 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih yang disita dalam perkara ini adalah positif mengandung *metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, tanggal 17 Januari 2023, yang menunjukkan bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu yang disita dalam perkara ini berat kotoranya seberat 5,5 (lima koma lima) gram dan berat bersihnya 5,06 (lima koma nol enam) gram;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023, sekitar pukul 15.00 WITA, di Jalan Pahlawan RT.4, Desa Muara Halayung, Kecamatan Beruntung Baru, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, karena terlibat dalam peredaran gelap narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu berat kotor 5,15 gram (berat bersih 4,93 gram), 1 (satu) paket narkoba jenis

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Bjb



sabu-sabu berat kotor 0,35 gram (berat bersih 0,13 gram), 1 (satu) buah kotak rokok merek miami warna hijau, 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hitam No Wa: 0813-5066-4273, 1 (satu) buah handphone merek nokia warna hitam no simcard : 0853-4849-8673, 1 (satu) buah handphone merek realme warna abu-abu no wa: 0882-0207-07681 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam No. Pol DA 6915 BCH;

- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut disimpan di dalam bagasi sepeda motor milik Terdakwa 2 dan rencananya akan diserahkan kepada Yunus;
- Bahwa Para Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang bernama Huderu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan dijual kepada Yunus dengan harga Rp6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa paketan kecil narkoba jenis sabu-sabu yang disita dalam perkara ini merupakan hasil congkelan dari paketan yang dibeli tersebut dan rencananya akan dikonsumsi oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Yunus sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa sudah 6 (enam) kali membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Huderu;
- Bahwa yang disita tersebut dipergunakan Para Terdakwa sebagai sarana komunikasi dalam peredaran gelap narkoba;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa 1 adalah tukang bangunan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari pihak yang berwenang berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu;

Terdakwa 2:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023, sekitar pukul 15.00 WITA, di Jalan Pahlawan RT.4, Desa Muara Halayung, Kecamatan Beruntung Baru, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, karena terlibat dalam peredaran gelap narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu berat kotor 5,15 gram (berat bersih 4,93 gram), 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu berat kotor 0,35 gram (berat bersih 0,13 gram), 1 (satu) buah kotak rokok merek miami warna hijau, 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam No Wa: 0813-5066-4273, 1 (satu) buah handphone merek nokia warna hitam
no simcard : 0853-4849-8673, 1 (satu) buah handphone merek realme warna abu-
abu no wa: 0882-0207-07681 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max
warna hitam No. Pol DA 6915 BCH;

- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut disimpan di dalam bagasi sepeda motor milik Terdakwa 2 dan rencananya akan diserahkan kepada Yunus;
- Bahwa Para Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang bernama Huderu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan dijual kepada Yunus dengan harga Rp6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa paketan kecil narkoba jenis sabu-sabu yang disita dalam perkara ini merupakan hasil congkelan dari paketan yang dibeli tersebut dan rencananya akan dikonsumsi oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Yunus sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa sudah 6 (enam) kali membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Huderu;
- Bahwa yang disita tersebut dipergunakan Para Terdakwa sebagai sarana komunikasi dalam peredaran gelap narkoba;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa 2 adalah penjual buah;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari pihak yang berwenang berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Satu paket narkoba jenis sabu-sabu berat kotor 5,15 gram (berat bersih 4,93 gram);
2. Satu paket narkoba jenis sabu-sabu berat kotor 0,35 gram (berat bersih 0,13 gram);
3. Satu buah kotak rokok merek miami warna hijau;
4. Satu buah handphone merek Oppo warna hitam No Wa: 0813-5066-4273;
5. Satu buah handphone merek nokia warna hitam no simcard : 0853-4849-8673;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Bjb



6. Satu buah handphone merek realme warna abu-abu no wa: 0882-0207-07681, dan

7. Satu unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam No. Pol DA 6915 BCH
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang

diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023, sekitar pukul 15.00 WITA, di Jalan Pahlawan RT.4, Desa Muara Halayung, Kecamatan Beruntung Baru, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu berat kotor 5,15 gram (berat bersih 4,93 gram), 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu berat kotor 0,35 gram (berat bersih 0,13 gram), 1 (satu) buah kotak rokok merek miami warna hijau, 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hitam No Wa: 0813-5066-4273, 1 (satu) buah handphone merek nokia warna hitam no simcard : 0853-4849-8673, 1 (satu) buah handphone merek realme warna abu-abu no wa: 0882-0207-07681 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam No. Pol DA 6915 BCH;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut disimpan di dalam bagasi sepeda motor milik Terdakwa 2 dan rencananya akan diserahkan kepada Yunus;
- Bahwa Para Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang bernama Huderu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan dijual kepada Yunus dengan harga Rp6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Yunus sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Para Terdakwa;
- Bahwa yang disita tersebut dipergunakan Para Terdakwa sebagai sarana komunikasi dalam peredaran gelap narkoba;
- Bahwa pekerjaan Para Terdakwa tidak ada kaitannya dengan bidang kefarmasian dan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari pihak yang berwenang berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor Lab: 00574/NNF/2023, tanggal 26 Januari 2023, diketahui bahwa



barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih yang disita dalam perkara ini adalah positif mengandung *metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, tanggal 17 Januari 2023, diketahui bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu yang disita dalam perkara ini berat kotoranya seberat 5,5 (lima koma lima) gram dan berat bersihnya 5,06 (lima koma nol enam) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang dalam unsur ini adalah menunjuk kepada subjek hukum manusia sebagai orang perseorangan pendukung hak dan kewajiban hukum ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah diajukan Para Terdakwa **Ahmad Arbai Alias Amat Bin Aliansyah (Alm)** dan **Badruzaman Alias Adut Bin Sadian**, yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, dan di persidangan Para Terdakwa mengakui dan membenarkan identitas sesuai dengan yang



tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta dibenarkan oleh Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa adalah Subjek Hukum yang dimaksudkan dalam unsur setiap orang dalam unsur ini;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat **unsur setiap orang dalam unsur ini telah terbukti menurut hukum;**

Ad.2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam daftar Narkotika golongan I pada angka 61, bahwa zat yang mengandung *Metamfetamina* adalah termasuk narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai subunsur "Narkotika Golongan I", berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa pada prinsipnya Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri (Menteri Kesehatan, *vide* Pasal 1 angka 22) atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023, sekitar pukul 15.00 WITA, di Jalan Pahlawan RT.4, Desa Muara Halayung, Kecamatan Beruntung Baru, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;

Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu berat kotor 5,15 gram (berat bersih 4,93 gram), 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu berat kotor 0,35 gram (berat bersih 0,13 gram), 1 (satu) buah kotak rokok merek miami warna hijau, 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hitam No Wa: 0813-5066-4273, 1 (satu) buah handphone merek nokia warna hitam no simcard : 0853-4849-8673, 1 (satu) buah handphone merek realme warna abu-abu no wa: 0882-0207-07681 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam No. Pol DA 6915 BCH;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor Lab: 00574/NNF/2023, tanggal 26 Januari 2023, diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih yang disita dalam perkara ini adalah positif mengandung *metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dengan demikian **sub unsur “narkoba golongan I” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, tanggal 17 Januari 2023, diketahui bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu yang disita dalam perkara ini berat kotoranya seberat 5,5 (lima koma lima) gram dan berat bersihnya 5,06 (lima koma nol enam) gram, artinya berat tersebut melebihi berat 5 (lima) gram dan dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan pasal ini, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa **sub unsur “yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” telah terbukti menurut hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap subunsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman” karena rumusan dalam unsur ini menggunakan kata penghubung “atau”, maka unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga cukup terbukti salah satu bagian unsur tersebut dan tidak perlu terpenuhi seluruh bagian dari unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dari Huder sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan dijual kembali kepada Yunus dengan harga Rp6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah), sehingga atas penjualan tersebut Para Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dikwalifikasikan sebagai “menjual”, sehingga menurut Majelis Hakim **sub unsur “menjual” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan dilakukan tanpa dasar kewenangan yang sah dan karenanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal-Pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, peredaran narkotika yang sah adalah sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 35 yaitu “Peredaran yang meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, sedangkan peredaran gelap narkotika adalah sebagaimana yang dinyatakan di dalam Pasal 1 angka 6 yaitu setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan perkara ini di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari pihak yang berwenang berkaitan dengan narkotika jenis sabu-sabu dan tidak ada memiliki keahlian atau ilmu di bidang kefarmasian sebagaimana dimaksud

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Bjb



Undang-Undang, sehingga **sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur “melakukan percobaan atau permufakatan jahat” dibuat oleh pembuat Undang-Undang secara alternatif dengan adanya kata atau yang disisipkan, maka dengan demikian apabila salah satu atau semua bagian sub unsur dalam sub unsur tersebut terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa bersama-sama membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Huderi dan juga secara bersama-sama menjual serta mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Yunus, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan dua orang yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan jual beli narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut dapat dikwalifikasikan sebagai **“permufakatan jahat”** dan oleh karena itu **subunsur “Melakukan percobaan atau permufakatan jahat” telah terbukti menurut hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua sub unsur telah terpenuhi maka Hakim berpendapat bahwa **unsur “Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” telah terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika *jo*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa menyangkut nota pembelaan/pledooi yang diajukan Penasihat Hukum Para Terdakwa, oleh karena pembelaan tersebut bukan merupakan pertimbangan yuridis mengenai unsur pasal yang didakwakan terhadap Para Terdakwa, namun pada pokoknya merupakan permohonan keringanan hukuman, maka hal tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu berat kotor 5,15 gram (berat bersih 4,93 gram), 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu berat kotor 0,35 gram (berat bersih 0,13 gram) dan 1 (satu) buah kotak rokok merek miami warna hijau, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Bjb



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hitam No Wa: 0813-5066-4273, 1 (satu) buah handphone merek nokia warna hitam no simcard: 0853-4849-8673 dan 1 (satu) buah handphone merek realme warna abu-abu no wa: 0882-0207-07681, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam No. Pol DA 6915 BCH, yang telah disita dari Terdakwa 2 dan terbukti adalah milik Terdakwa 2, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Terdakwa 2**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memerangi dan memberantas peredaran ilegal Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa **Ahmad Arbai Alias Amat Bin Aliansyah (Alm)** dan **Badruzaman Alias Adut Bin Sadian** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**” sebagaimana dalam dawaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun 10 (sepuluh) bulan** dan pidana denda masing-masing sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu**

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Bjb



milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu berat kotor 5,15 gram (berat bersih 4,93 gram);
- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu berat kotor 0,35 gram (berat bersih 0,13 gram); dan
- 1 (satu) buah kotak rokok merek miami warna hijau

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hitam No Wa: 0813-5066-4273;
- 1 (satu) buah handphone merek nokia warna hitam no simcard: 0853-4849-8673; dan
- 1 (satu) buah handphone merek realme warna abu-abu no wa: 0882-0207-07681;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam No. Pol DA 6915 BCH, dikembalikan kepada **Terdakwa 2**;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023, oleh kami, **Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Herliany, S.H., M.Kn.**, dan **Firman Parenda Hasudungan Sitorus, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 11 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Shifa Natasa, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh **Joddi Aditya Indrawan, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi

Penasihat Hukum Para Terdakwa secara daring;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Herliany, S.H., M.Kn.

Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H.

Firman Parenda Hasudungan Sitorus, S.H

Panitera Pengganti,

Shifa Natasa, S.H.